



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 385 / B.III / HK / 2008

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/169/B.III/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/169/B.III/HK/2008 telah ditetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Kebijakan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;
- b. bahwa mengingat adanya alih tugas personalia Tim Pelaksana Evaluasi Kebijakan Daerah Provinsi Lampung yang duduk dalam Keputusan Gubernur di atas, maka untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/169/B.III/HK/2008 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kebijakan daerah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/169/B.III/HK/2008 tentang Tim Pelaksana Evaluasi Kebijakan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 385 /B.III/HK/2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

| NO | JABATAN / NAMA / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS | BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gubernur Lampung | Pembina | 350.000,- | |
| 2 | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah | 300.000,- | |
| 3 | Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung | Ketua | 250.000,- | |
| 4 | Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Wakil Ketua | 250.000,- | |
| 5 | Kabag. Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Sekretaris | 200.000,- | |
| 6 | Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung | Wakil Sekretaris | 200.000,- | |
| 7 | Kepala Bappeda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 8 | Inspektur Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 9 | Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 10 | Andy Irwan, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 11 | Ryan Madya N, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 12 | Unsur Dinas/Instansi terkait | Anggota | 175.000,- | |

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

dt o

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 385 / B.III / HK / 2008
TANGGAL : 24 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA EVALUASI
KEBIJAKAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

| NO | JABATAN / NAMA / INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS | BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Koordinator | 200.000,- | |
| 2 | Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung | Wakil Koordinator | 200.000,- | |
| 3 | Iva Nova Yalina, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 4 | Kamarudin, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |
| 5 | A. Gufta Ariza, SH (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) | Anggota | 175.000,- | |

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU